

010

**POLITIK HUKUM PEMILIHAN HAKIM AGUNG
IMPLIKASI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 27/PUU-XI/2013**

Oleh: Muh. Ilham F. Putuhena¹
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XI/2013, telah merubah kewenangan DPR yang sebelumnya memilih calon hakim agung menjadi hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). MK juga membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan UU Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung. Dengan metode Yuridis Normatif, pengkaji mencoba untuk menganalisis bagaimana implikasi keputusan tersebut terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan perilaku politik yang mungkin terjadi. Dari hasil penelitian terungkap bahwa perilaku politik di DPR bisa menjadi hambatan tersendiri dalam proses ini karena DPR menggunakan standar yang berbeda dengan KY dalam menentukan persetujuannya. Di sisi lain besarnya kewenangan KY juga bisa menyebabkan permasalahan apabila KY tidak membangun akuntabilitas, dan partisipasi dalam mekanisme seleksi calon Hakim Agung. Putusan MK telah merubah karakter hukum yang ortodoks mengarah kepada hukum yang responsif, apabila KY dapat mendorong Akuntabilitas dan partisipasinya dalam proses seleksi Hakim Agung.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Hakim Agung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang merubah mekanisme ketatanegaraan dalam pemilihan hakim agung, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XI/2013, mengabulkan permohonan tiga calon hakim agung yang gagal pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean, dan ST Laksanto Utomo. MK merubah kewenangan DPR yang sebelumnya memilih calon hakim agung menjadi hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). MK juga membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang KY dan Undang-

Undang Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan KY mengajukan calon dengan jumlah tiga kali kebutuhan (3:1). MK menyatakan KY cukup mengirimkan satu nama calon untuk satu kursi hakim agung.

Pro dan kontra terhadap keputusan ini dapat dilihat sangat jelas, hampir semua anggota DPR khususnya Komisi III memberikan pandangan yang kontra walaupun menyatakan siap melaksanakan putusan tersebut, penolakan tersebut salahsatunya didasarkan DPR bukan lembaga tukang stempel. Semua jabatan yang berimplikasi luas harus mendapat persetujuan DPR, makanya harus diuji oleh DPR. Pandangan pro pada putusan ini tentunya juga dikeluarkan oleh KY

yang jelas memperkuat posisi KY dalam menentukan Hakim Agung.

Implikasi putusan dan pelaksanaan putusan menjadi sebuah kajian yang menarik dalam politik hukum pemilihan hakim agung. Karena pengisian hakim agung bukan hanya terkait dengan pengisian jabatan tetapi juga lebih luas terkait dengan pembangunan sistem peradilan nasional dengan mendorong prinsip peradilan yang independen dan akuntabel.

Putusan MK tentu membangun Relasi yang berpengaruh pada aktor terkait dalam sistem yang dibangun serta respon aktor tersebut dalam berinteraksi. Sehingga penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dan implikasinya dalam penguatan peradilan nasional yang independen dan akuntabel.

B. Permasalahan

Dalam kajian ini mencoba untuk mengkaji beberapa permasalahan:

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah konstitusi terhadap pemilihan Hakim Agung?
2. Bagaimana solusi dalam membangun sistem pemilihan hakim agung yang lebih independen dan akuntabilitas sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,² di mana data diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

II. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Nasional

Menurut Mahfud MD,³ bahwa ada dua macam strategi pembangunan yaitu pembangunan Hukum "Ortodoks" dan pembangunan Hukum "Responsif".

Yang dimaksud produk Hukum responsif dan populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peran besar dan partisipasi kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan kelompok sosial atau individu masyarakat.

Produk Hukum ortodoks/konservatif/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan Visi sosial elit politik. Mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara, bertentangan dengan produk hukum responsif dalam hukum konservatif ini peran serta atau partisipasi masyarakat atau kelompok sosial dan individu sangat kecil.

Pada strategi pembangunan Hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum, sebaliknya pada perkembangan hukum responsif, peran besar terdapat pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.

Strategi pembentukan Hukum Ortodoks lebih memberikan peluang terjadinya Otoritarianisme Tyrani ataupun Otoritarianisme oligarki, karena kebijakan pembangunan hukum hanya ditentukan oleh seorang atau kelompok tertentu yang apabila tidak terdapat sebuah sistem budaya kontrol yang kuat

akan cenderung dapat diselewengkan dan hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri dan berimplikasi jauh dari kebutuhan masyarakat, bahkan akan menjadi penindas masyarakat.

Terkait dengan pemilihan Hakim Agung pendekatan ini akan memperlihatkan karakter perundang-undangan yang ada dan arah pembangunan pembaharuan mekanisme pemilihan Hakim Agung, apakah lebih mengarah berkarakter hukum responsif dan populistik atau mengarah ke hukum yang ortodoks/konservatif/elitis.

B. Independensi Peradilan

Independensi Kekuasaan Kehakiman atau badan-badan kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965.⁴

Dalam pertemuan konferensi tersebut ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut sebagai "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika *Rule of Law* dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, yaitu:

1. Perlindungan Konstitusional;
2. Peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan Umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan;

Dari syarat-syarat tersebut jelaslah bahwa independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu pilar yang pokok, yang apabila komponen

tersebut tidak ada maka kita tidak bisa berbicara lagi tentang Negara Hukum.

Independensi Peradilan:⁵

1. Independensi peradilan harus dijamin oleh negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.
2. Peradilan harus memutuskan hal-hal di depan mereka memihak, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak benar, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari manapun seperempat atau untuk alasan apapun.
3. Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua masalah yang bersifat hukum dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah masalah diajukan untuk keputusannya adalah dalam kewenangannya seperti yang didefinisikan oleh hukum.
4. Ada tidak akan campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dengan proses peradilan, dan tidak akan keputusan pengadilan oleh pengadilan tunduk pada revisi. Prinsip ini adalah tanpa prasangka terhadap *judicial review* atau mitigasi atau pergantian oleh otoritas yang kompeten dari hukuman yang dikenakan oleh pengadilan, dan sesuai dengan hukum.
5. Setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan biasa atau pengadilan menggunakan menetapkan prosedur hukum. Pengadilan yang tidak menggunakan yang didirikan prosedur proses hukum tidak akan dibuat untuk menggantikan yurisdiksi milik pengadilan biasa atau pengadilan yudisial.

6. Prinsip independensi peradilan berhak dan membutuhkan peradilan untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan bahwa hak-hak para pihak dihormati.
7. Ini adalah tugas dari setiap negara anggota untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan peradilan untuk benar menjalankan fungsinya.

Prinsip dasar kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka juga ditegaskan sebagai prinsip dalam peradilan di Indonesia, diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amendemen disebutkan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Shimon Shetreet membagi *Independence of the Judiciary* menjadi 4 hal yaitu:⁶ *Substantive Independence* (independensi dalam memutus perkara), *Personal Independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*)), *Internal Independence*

(misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja) dan *Collective Independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan budget pengadilan).

Salah satu bagian penting yang terkait dengan independensi peradilan adalah pengangkatan hakim. Taufiqurrohman Syahuri berpendapat bahwa,⁷ Sistem rekrutmen hakim yang ideal adalah sistem rekrutmen yang dilakukan secara transparan dan adanya pengawasan secara efektif, hal itu merupakan bagian dari upaya menegakkan independensi dan objektivitas penilaian. Selain itu, dalam rekrutmen hakim faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah intelektualitas dan integritas para calon hakim. Intelektualitas berkaitan dengan kemampuan penguasaan hukum materiil dan formal, serta kemampuan melakukan penemuan hukum. Sehingga proses seleksi bukan mengejar kuantitas jumlah hakim, bukan pula mengejar jumlah putusan yang berhasil diselesaikan setiap tahun. Kualitas putusan jauh lebih penting, dan karenanya kualitas hakim yang dihasilkan dari seleksi juga harus berkualitas. Sementara integritas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang luhur dan berbudi, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan Tuhan YME. Oleh karena itu, faktor intelektual dan integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Apabila merujuk pada salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan perekrutan hakim adalah Pasal 10 *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* (Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Kehakiman) yang memberikan beberapa ketentuan yang meskipun tidak terlalu komprehensif, tetapi cukup memberikan gambaran

umum yang cukup jelas mengenai persyaratan perekrutan hakim yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim;
2. Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak;
3. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap para calon hakim.

C. Memperkuat Independensi Peradilan dalam pemilihan Hakim Agung

F. Andrew Hanssen mengatakan bahwa sistem perekrutan dan promosi seorang hakim dapat menjadi tolok ukur seberapa jauh sebenarnya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik di dalamnya.⁸

Menurut Ahsin Tohari Di berbagai negara, perekrutan hakim agung akan selalu mengundang kekuasaan politik untuk ikut serta di dalamnya. Kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden dan kekuasaan legislatif dalam hal ini DPR selalu berlomba-lomba untuk ikut terlibat di dalam perekrutan hakim agung agar dapat mendudukan orang-orang yang dikehendaki sebagai hakim agung yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan politiknya di kemudian hari. Besarnya pengaruh kekuasaan politik ini dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara kalkulasi politik dari Presiden yang berkuasa dengan penominasian hakim agung. Christopher E. Smith mengatakan, "*All Supreme Court Nominations are determined by the presiden's political calculations*".⁹

Dalam *Universal Declaration on the Independence of Justice* (Deklarasi Umum tentang Kemerdekaan Peradilan)

yang disetujui dalam sidang paripurna terakhir *First World Conference on the Independence of Justice* (Konferensi Dunia Pertama tentang Kemerdekaan Peradilan) yang diadakan di Montreal (Quebec, Kanada) pada tanggal 10 Juni 1983. Di sebutkan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman berikut:¹⁰

- 1) Hakim harus bebas secara individual, dan tugasnya adalah memutuskan setiap perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya secara tidak memihak (imparsial), sesuai dengan penilaiannya terhadap fakta-fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa ada beberapa pembatasan, pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari bagian mana pun atau alasan apa pun;
- 2) Di dalam proses pembuatan putusan, para hakim harus merdeka *vis-a-vis* para kolega dan hakim atasannya. Setiap tingkatan organisasi peradilan dan setiap perbedaan tingkatan atau pangkat tidak boleh ada campur tangan dengan hak dari para hakim untuk menjatuhkan hukumannya secara bebas;
- 3) Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari kekuasaan eksekutif dan legislatif; dan
- 4) Kekuasaan kehakiman harus mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan yang mempunyai sifat dasar peradilan.

Ahsin Tohari berpendapat bahwa Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegakannya. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah negara, maka akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna. Satu hal yang

patut dicatat di sini adalah bahwa adanya jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman akan membuat para hakim merasa lebih nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi semacam tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

III. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Pendapat MK Paling tidak ada beberap alasan yang melatarbelakangi putusan MK tersebut yaitu:

1. Alasan Independensi Peradilan

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada:

- a. lembaga peradilan sebagai institusi, dan
- b. hakim, (hakim agung dan hakim konstitusi)

2. Amendemen UUD RI 1945 Dalam Rangka Independensi Peradilan

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu Komisi Yudisial yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

3. Alasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengusulan Calon Hakim Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik.

Perubahan UUD 1945 khususnya dalam memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen. Kemudian Komisi Yudisial didirikan,¹¹ dan diperkuat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23

Agustus 2006, kedudukan Komisi Yudisial yang mandiri sebagai suatu komisi negara yang tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun tidak dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara lainnya menjadi sangat penting untuk menentukan calon hakim agung.

4. Mekanisme Komisi Yudisial Dalam Mencari Hakim Agung

Dalam hal menjangkau calon hakim agung, Komisi Yudisial melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Komisi Yudisial yang juga ikut melibatkan masyarakat. Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas Komisi Yudisial mempunyai tugas yang berat dalam menjangkau calon hakim agung yang berkualitas yang diyakini mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, penjangkauan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas.¹²

5. Perubahan Mekanisme menurut Mahkamah Konstitusi

Karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial tersebut, yang kemudian melakukan *fit and proper test* seperti yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya;

a. **DPR Tidak Lagi Memilih tetapi hanya Memberi Persetujuan,** dengan pendekatan Original

Content di mana Mahkamah Konstitusi mengangkat Catatan risalah perubahan UUD 1945 sebagai salah satu alasan Mahkamah Konstitusi, Catatan risalah perubahan UUD 1945¹³ menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*". Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya, sehingga menurut Mahkamah.

a) Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung, serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya "memberikan persetujuan" menjadi kewenangan untuk "memilih" calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Kata "dipilih"

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung harus dimaknai sebagai “persetujuan”.

b) juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

b. DPR tidak lagi melakukan *fit and proper test* seperti yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial, termasuk dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya, sehingga penting juga mempertanyakan mekanisme tersebut dari segi kapasitas DPR dan netralitas penilaian. Apakah Kemampuan Hukum Anggota DPR bisa disetarakan dengan calon hakim Agung yang sudah diseleksi oleh Komisi Yudisial? Apakah penilaian tersebut bisa bebas dari pertimbangan politik?

Mahkamah Konstitusi memperkuat posisi Komisi Yudisial dalam pemilihan Hakim Agung dengan berpendapat dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan Komisi Yudisial dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan Komisi Yudisial yang mandiri adalah dalam rangka

melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden.

IV. IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ada dua kejadian ketatanegaraan dalam sistem peradilan kita yang terjadi dalam awal tahun 2014 ini, pertama Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis, 9 Januari 2014,¹⁴ yang membatalkan dan menyatakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semangatnya jelas mendorong agar Calon Hakim Agung tidak terkooptasi oleh faktor politik.

Kejadian Kedua adalah, penolakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap tiga calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY).¹⁵ Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara yang digelar di Ruang Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2014. Pieter menambahkan, bahwa alasan Komisi III DPR menolak tiga calon yang ada lebih karena seluruh calon itu pernah ditolak dalam proses seleksi sebelumnya. Pieter C Zulkifli ketua Komisi III mengatakan bahwa alasan Komisi III DPR menolak tiga calon yang ada lebih karena seluruh calon itu pernah ditolak dalam proses seleksi sebelumnya. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menambahkan, setelah ditolak, DPR akan mengembalikan tiga nama calon hakim agung itu kepada Komisi Yudisial. Nantinya, Komisi Yudisial harus kembali menyerahkan tiga nama calon baru kepada DPR, sehingga Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa pun bertanya Jika melihat

alasan-alasan tersebut, akan banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, standar apa dan bagaimana yang dipakai DPR sebagai ukuran untuk meloloskan seseorang menjadi hakim agung? Siapa yang membuat standar tersebut? Kalau ada standar, apakah Komisi Yudisial di dalam menentukan calon yang lolos seleksi tidak memakai suatu standar? Kenapa ada hakim agung yang sekarang lolos menjadi hakim agung setelah beberapa kali ditolak oleh DPR?

Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki merespon dan mengelak bahwa bahwa ketiga nama yang diajukan tidak berkompoten, mereka merupakan yang terbaik dari 60 calon hakim agung yang diseleksi secara ketat. Selain menjalani serangkaian tes, para calon hakim agung itu diinvestigasi jejak rekamnya. Dilakukan selama 6 bulan, yang menghabiskan biaya Rp 3 miliar.

Dari kedua kejadian ini maka berimplikasi pada kondisi sistem peradilan, sejumlah hakim agung telah memasuki masa pensiun harus diantisipasi sesegera mungkin agar tak terjadi kekosongan kursi yang akan berpengaruh pada produktivitas dan kinerja Mahkamah Agung.

Akhirnya sandera calon hakim agung dilembaga politik dengan model baru terjadi. Setelah lepas dari sandera model lama.

Hal yang perlu dikaji adalah bagaimana Implikasi jika DPR akan menolak lagi usulan Komisi Yudisial? Bagaimana parameter yang ideal dalam menentukan hakim agung yang akan digunakan oleh DPR dan Komisi Yudisial? Bagaimana peran dari tiap lembaga dalam menghasilkan calon hakim agung sesuai dengan kewenangannya?

V. SEJARAH PEREKRUTAN HAKIM AGUNG

Harifin Tumpa¹⁶ menggambarkan Sejarah perekrutan hakim agung dan

relasinya dengan politik dan ketatanegaraan secara singkat dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengangkatan hakim agung dilakukan dengan sangat sederhana. Cukup diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan surat keputusannya. Pengusulan Mahkamah Agung didasarkan pada pantauannya selama ini berdasarkan rekam jejak hakim yang bersangkutan, baik dari segi teknis maupun integritas.¹⁷

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, turut campur politisi dalam perekrutan hakim agung dimulai. Pernah suatu ketika jumlah hakim agung yang diterima lebih banyak yang berasal dari jalur nonkarier. Tata cara perekrutannya diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, kemudian DPR melakukan *fit and proper test*. Hasilnya diserahkan kepada presiden

Pada waktu ada perubahan UUD 1945, yang mengamanatkan adanya Komisi Yudisial untuk menjanging hakim agung, peranan Mahkamah Agung dalam perekrutan hakim agung menjadi hampir-hampir tidak ada. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, peranan Mahkamah Agung sama sekali tidak disebut dalam proses perekrutan hakim agung.

Pada mulanya proses perekrutan yang berasal dari hakim karier diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial. Namun, lama-kelamaan calon yang diterima oleh Komisi Yudisial yang berasal dari hakim karier dapat diterima dari perorangan, tanpa usul dari Mahkamah Agung. Akibatnya, pernah suatu ketika ada seorang hakim yang pernah diberikan sanksi oleh Mahkamah Agung, tetapi diterima oleh Komisi Yudisial.¹⁸ Pada saat Harifin Tumpa

Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2009, kemudian memutuskan Mahkamah Agung tidak perlu lagi mengusulkan calon hakim agung. Mekanisme penerimaan calon hakim agung diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Harifin Tumpa memandang ada sesuatu yang ganjil dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut: mengapa pemakai (user) tidak dilibatkan dalam penerimaan calon hakim agung?

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa DPR tidak perlu lagi melakukan *fit and proper test*, DPR cukup menentukan menerima atau menolak calon yang bersangkutan, telah mengurangi nuansa politisasi penerimaan calon hakim agung. Sayang sekali mekanisme penolakan belum ada aturannya sehingga terkesan DPR mengada-ada. Aturan inilah yang harus segera diadakan oleh DPR.

Dari sejarah mekanisme perekrutan hakim agung yang terlihat dari uraian di atas, ternyata tidak ada satu pun mekanisme yang dapat menjamin hakim agung yang benar-benar andal dan mekanisme yang memuaskan.

Sistem pertama hakim agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada presiden. Walaupun hasilnya cukup bagus dari segi kualitas hakim agung, kelemahannya terletak pada mekanismenya, yaitu hanya hakim yang dikenal oleh pimpinan Mahkamah Agung yang dapat dijamin.

Sistem yang kedua, hakim agung diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR, nuansa politiknya sangat tinggi. Kepentingan parpol kadang-kadang sangat menonjol. Sistem yang ketiga, sama dengan sistem yang kedua, nuansa politisnya lebih menonjol. Pendekatan politis lebih berperan daripada kemampuan individual.

Sistem yang keempat, yaitu Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR dan DPR meneruskan kepada presiden, apabila calon tidak ditolak DPR, akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Komisi Yudisial sehingga memerlukan lagi pengawasan terhadap Komisi Yudisial.

Sistem yang belum pernah dicoba menurut Harifin Tumpa adalah yang menentukan calon yang akan diusulkan kepada DPR adalah Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial akan fokus pada integritas hakim, sedangkan Mahkamah Agung akan menilai dari kualitas profesionalisme hakim. Tentu mekanisme ini memerlukan perubahan undang-undang.

VI. KESIMPULAN

Untuk mencegah terjadinya stagnasi dalam proses ini maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:

1. Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, perilaku menjadi sangat fundamental dalam pembangunan hukum, Pendekatan kenegarawanan harus menjadi payung dalam menyelesaikan problem kelembagaan ini.
2. Dalam penentuan standar penilaian hakim Oleh Komisi Yudisial harus melibatkan Mahkamah Agung dan DPR yang perlu dinormakan dan diharmonisasikan antara DPR dan Komisi Yudisial.
3. Dari standar tersebut maka hasil dari perekrutan calon hakim agung dari Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme final. DPR tidak lagi melakukan *Doble test* yang dapat menghasilkan standar ganda tetapi menjadikan hasil dari Komisi Yudisial sebagai dasar persetujuan atau tidak, khususnya dalam parameter atau kualitas kepakaran,
4. Untuk kualitas etika DPR masih bisa menilai apabila ternyata terdapat info

falid tentang “cacat etika” yang baru diketahui atau setelah ditemukan atau diabaikan dalam tahapan di Komisi Yudisial, selain itu setelah lebih pada Penjaga etika calon hakim agung, jadi persetujuan DPR lebih pada memverifikasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak diketahui pada tahapan di Komisi Yudisial.

5. Proses penilaian Komisi Yudisial terhadap Calon Hakim Agung dari jalur karir harus melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam akses informasi dan data.
6. Kualitas Calon hakim Agung dari Komisi Yudisial harus dipublikasikan kepada masyarakat dan praktisi hukum untuk bagian dari uji publik yang membantu DPR dalam menentukan Setuju atau Tidak setuju atas usulan Komisi Yudisial.
7. Dengan besarnya peran Komisi Yudisial tersebut maka Pengawasan Terhadap Komisi Yudisial dan keterbukaan lembaga Komisi Yudisial dalam setiap tindakannya menjadi niscaya karena terkait dengan kewenangan dalam memilih calon

hakim agung yang berdasarkan pada penilaian Komisi Yudisial.

8. Pemilihan hakim agung sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi sangat dominan dengan pendekatan politik dan bias terhadap parameter penilaiannya, karakter hukum ini lebih mencerminkan hukum yang ortodoks/konservatif/elitis, putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan proses yang dilakukan oleh Komisi Yudisial lebih terbuka dan partisipatif sehingga karakter putusan Mahkamah Konstitusi lebih mengarah berkarakter hukum responsif dan populistik.

Mendorong perbaikan mekanisme perekrutan hakim agung menjadi pintu masuk dalam menghasilkan hakim agung yang berkualitas secara moral dan intelektual, hal ini tidak mudah karena reformasi peradilan menjadi tanggung jawab Hakim Agung. Dengan Hakim Agung yang berkualitas tersebut maka diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa kita.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2004.
- F. Andrew Hanssen, “The Effect of Judicial Institutions on Uncertainty and the Rate of Litigation: the Election Versus Appointment of States Judges”, *The Journal of Legal Studies*, Vol. XXVIII, January 1999.
- Harifin Tumpa, “Perekrutan Hakim Agung”, *Opini Kompas*, jumat 7 Februari 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia “Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI)”, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), The Asia Foundation, United State Agency for International Development (USAID), dan Partnership for Governance Reform In Indonesia (Partnership), Jakarta, 2003.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Paulus E Lotulung, “Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum”, Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, , 1994).
- Shimon Shetreet, “Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges”, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence* (Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1985).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif(Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Soetandyo Wignjosuebrot, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor: Ifdhal Kasim et.al., (Jakarta, Elsam dan Huma, 2002).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alurni, 1994).
- Taufiqurrohman Syahuri, *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih*, Makalah disampaikan pada seminar dengan tema, “*Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih*”, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/10/0809110/MK.DPR.Hanya.Setujui.atau.Tidak.Calon.Hakim.Agung>.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835236/Komisi.III.Tolak.Semua.Calon.Hakim.Agung>.

- ¹ Penulis adalah pemerhati hukum dan staf Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN, Kemenkumham RI.
- ² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan {Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001,) hlm. 13-14.}; Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal {Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., (Jakarta, Elsam dan Huma, 2002), hlm. 147}; Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif {C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994,) hlm. 139;} dan Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal {Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994,) hlm. 10}.
- ³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22-23.
- ⁴ Paulus E Lotulung, "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum", Makalah Disampaikan Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- ⁵ Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan Diadopsi oleh Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus hingga 6 September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum resolusi 40/32 dari 29 November 1985 dan 40/146 13 Desember 1985.
- ⁶ Shimon Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges", dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence* (Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1985). Dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia "Cetak Biru (Blueprint) Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI)", Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), The Asia Foundation, United State Agency for International Development (USAID), dan Partnership for Governance Reform In Indonesia (Partnership), Jakarta, 2003. Hlm. 7.
- ⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih*, Makalah disampaikan pada seminar dengan tema, "Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih", Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 10 Oktober 2013.
- ⁸ F. Andrew Hanssen, "The Effect of Judicial Institutions on Uncertainty and the Rate of Litigation: the Election Versus Appointment of States Judges", *The Journal of Legal Studies*, Vol. XXVIII, January 1999, hlm. 211. Dalam A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2004. Hlm. 21.
- ⁹ Menurut Christopher E. Smith, "*Nominations for the high court normally generate the greatest political interest and impact of any judicial nomination*". Lebih lanjut Smith mengatakan, "*Presidents have specific political purposes in mind when they nominate an individual to become a Supreme Court justice. Generally, presidents seek to nominate someone whose political ideology and policy preferences comport with theirs.*" Christopher E. Smith, *Critical Judicial Nominations and Political Change*, Westport, Connecticut: Praeger, 1989, hlm. 12. Dalam A. Ahsin Tohari Ibid, hlm. 20.
- ¹⁰ A. Ahsin Tohari Ibid. hlm. 18.
- ¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), pada konsiderans (Menimbang), huruf b menyatakan, "*Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim*"; wewenang dan tugas KY yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- ¹² Menurut Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) yang menyatakan, "*Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*".
- ¹³ Sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, "... dalam Pasal 24B ini, kami

menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata 'dengan persetujuan DPR', DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik". (Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Gugatan sistem pemilihan calon Hakim Agung di DPR, point [3.15.8] hlm. 50).

14. MK mengabulkan permohonan tiga calon hakim agung yang gagal pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean, dan ST Laksanto Utomo, <http://nasional.kompas.com/read/2014/01/10/0809110/MK.DPR.Hanya.Setujui.atau.Tidak.Calon.Hakim.Agung> (diakses hari Selasa, 11 Februari 2014).
15. Ketiga calon itu tidak lolos setelah tidak ada satu pun yang mendapat suara mayoritas. Berdasarkan hasil perhitungan suara, calon hakim agung Suhardjono hanya mengantongi 3 suara. Sementara anggota Komisi III yang tidak setuju 44 suara dan 1 suara abstain. Maria Anna Samiyati mendapat 3 suara setuju, 44 suara tidak setuju, dan 1 suara abstain. Sedangkan Sunarto mendapat 5 suara setuju dan 43 suara tidak setuju. Lihat: <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/04/1835236/Komisi.III.Tolak.Semua.Calon.Hakim.Agung> (diakses hari Selasa, 11 Februari 2014).
16. Harifin Tumpa, "Perekrutan Hakim Agung", Opini Kompas, jumat 7 Februari 2014, hlm 6.
17. Pada umumnya yang diangkat adalah ketua pengadilan tinggi. Kalau seorang hakim telah menduduki jabatan ketua pengadilan tinggi di Medan, Makassar, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, langkah berikutnya adalah hakim agung. Perjalanan panjang dari seorang hakim sampai menjadi ketua pengadilan tinggi berarti telah melampaui batu ujian yang tidak kecil. Memang harus diakui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi, kalau mau dicari-cari kesalahannya, pasti ketemu juga. Dari pantauan sejarah, model perekrutan dengan pola tersebut menunjukkan hasil yang sangat bagus. Kita kenal hakim besar seperti Wiryono, Subekti, Azikin Kusumatmaja, Widyowati, dan Indroharto. Mereka tidak pernah melalui *fit and proper test*. Mereka adalah hakim-hakim karier yang mulai dari bawah. Memang kemudian ada jaksa dan politisi masuk hakim agung, tetapi jumlahnya tidak banyak. Pada waktu itu yang cukup banyak adalah yang berasal dari militer karena masa itu adalah masa dwi fungsi ABRI. *Ibid.*
18. Mekanisme yang berjalan selama ini, Komisi Yudisial mengusulkan tiga orang calon untuk dipilih salah satunya oleh DPR. Terasa sekali mekanisme ini sering kali penuh dengan nuansa politis karena yang dipilih kadang-kadang jauh dari prediksi umum, terutama bagi orang yang mengerti seluk-beluk pengadilan dan kualitas masing-masing hakim. Kalau kita melihat hasil dari mekanisme ini, secara faktual tidak begitu menggembirakan. Kita lihat, misalnya, dari hasil seleksi dengan mekanisme seperti tersebut di atas, ternyata ada hakim agung yang diberhentikan karena melanggar kode etik. Ada juga hakim agung yang disebut-sebut terlibat kasus suap-menyuap walaupun belum dapat dibuktikan. *Ibid.*